



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0318-D /IV/2023/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Rumus Pengujian Keabsahan Kontrak", yang diselenggarakan oleh Diskusi Rita-Arme, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Rumus Pengujian Keabsahan Kontrak", yang dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023
Pukul : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : *Online Zoom.*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 April 2023

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381



Certificate of attendance

this is to certify that

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

has attended an online class on

**RUMUS PENGUJIAN
KEABSAHAN KONTRAK**

10 APRIL 2023

14.00 WIB – END

ZOOM



Rita Armelia, S.H., Sp.N., M.Kn.
Founder of Diskusi Rita-Arme

Frans Rian
Diskusi Rita-Arme

10 April 2023

Senin

14.00 Wib

RUMUS PENGUJIAN KEABSAHAN KONTRAK



ONLINE CLASS

Narasumber

Akibat hukum jika : Rumus Hukum Prof Agus Yudha Hernoko

P1 tidak sama dengan P2
0 tidak sama dengan A
I tidak sama dengan K

P1 =
P2-1321



PROF. DR. AGUS YUDHA
HERNOKO, SH., MH
GURU BESAR
FH. UNIV. UNAIR

PRAKTISI HUKUM



RITA ARMELIA, SH, SP.N., M.KN
FOUNDER OF DISKUSI RITAARME

Investasi Rp.110.000
Bank Mandiri 1050014670438

Wa 081370732018

FransRian

$$\begin{aligned} S &= x - y & P1 &= P2 \\ S &= -x + y & 0 &= A \\ S &= -x - y & I &= K \\ S &= x + (3 - 4) \\ S &= y + (1 - 2) \\ S &= (1 - 2) + (3 - 4) \end{aligned}$$

Menguji Keabsahan Kontrak dengan Rumus
Prof Agus Yudha

Recording

View

Participants (17)

Q Find a participant

S Sri Wahyuni (Me)

D Diskusi Rita Arme (Host)

A A. Yudha Hernoko (Co-host)

D RitaArme, SH, SpN, M... (Co-host)

7- 737 - Yohana Marsella Lim

A Ani Widayani, SH PPAT Kota Ser...

A Ary

D David

D Debora

EM Edy Mulyanto

F Fernando

HL Hartadi

Unmute Me

Unmute

Start Video

Participants 17

Share Screen

Reactions

Apps

Whiteboards

More

Leave

jimmi sukiwun

Recording

View



Kartika Kebumen



Edy Mulyanto

Leave

Kontrol yg memandu syarat Pasar C220 BW, maka

METODE PENJUALAN LAIN, antara lain, UJ, G222, G233, G277, G208, G239 BW

- CEBI
- CAKAM
- HEMAS
- UJ
- HEMAS/STAN
- HEMAS/STAN
- HEMAS/STAN
- HEMAS/STAN
- HEMAS/STAN

• Pengajaran terhadap norma pasar/pasal tersebut. (2) Alangkah/baik/buruknya hasil/biaya suatu lelang (tawar)
 • Dapat berdasarkan kondisi ke pasar secara langsung atau lelang (tawar)

Participants (19)

Find a participant

- S Sri Wahyuni (Me)
- D Diskusi Rita Arme (Host)
- A. Yudha Hernoko (Co-host)
- D RitaArme, SH., SpN., M... (Co-host)

Invite

Unmute Me

Meeting Chat

You to Everyone 3:15 PM

Apakah rumus ini berlaku u perjanjian yang dilakukan secara online?

Jump to first unread message

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here





UJI KEBAHASAHAN KONTRAK - RUMUS PENJELJARAN PASAL 1320 BW

- Jika Sama Kontrak = S
 - Utsur Subjektif = X
 - Utsur Objektif = Y
- Maka satu kontrak adalah "Sst", jika:

$$S = X+Y \text{ atau } S = (X+Y) + (G+H)$$

RUMUS SEPAKAT

Jika:

- $S = X - Y$, atau
- $S = -X + Y$, atau
- $S = -X - Y$, atau
- $S = X + (3 - 4)$, atau
- $S = Y + (1 - 2)$, atau
- $S = (1 - 2) + (3 - 4)$
- dst.

contoh:

- Apa akibat hukumnya, jika $P1 = P2 - 1321 BW$
- $P1 \rightarrow P2$
- $O \rightarrow A$
- $I \rightarrow K$

Jika:


- $S = 130 - 121$
- $S = 130 - 132$,
- $S = 130 - (133 - 137)$
- $S = 130 - 138$,
- $S = 130 - 135$,
- $S = 130 - 137$,
- $S = 130 - 138(3)$,
- $S = 130 - 139 - 139$, dst

Kontrak yg memenuhi syarat Pasal 1320 BW, maka:



MENCERUNGJUAN LARANGAN UJ 1332, 1335, 1337, 1338, 1339 BW


- OBYEK
- CAUSA
- KEADILAN
- KEPATUTAN
- KEPANTASAN
- KEBIASAAN
- ITIKAD BAIK
- KESUSILAAN
- KETERTIBAN UMUM



- Pelanggaran terhadap norma pasal-pasal tersebut, i.e. dwingdrecht, berakibat batalnya suatu kontrak (netig)
- Dengan konsekuensi yang kembali ke posisi semula, dgn msbl. kontrak dibuat.



TANGGUNG GUGAT - (liability - aansprakelijkheid)



PASAL-PASAL TERKAIT WANPRESTASI

WUJUD PRESTASI - 1234 BW
MEMBERI SST, BERBUAT SST, TIDAK BERBUAT SST

Pasal 1236
Debitur wajib memberikan GANTI BIAYA, KERUGIAN, DAN BUNGA kepada kreditur bila ia menyangkal atau tidak memenuhi untuk menyelesaikan suatu atau tidak memenuhinya dengan baik dan benar untuk menyelesaikan suatu

MEMBERI SST

Pasal 1239
Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat ses u a atau untuk menyelesaikan dengan memberikan PENGANGGARAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, bil g d b t i r t i r a k n e m u n u h i k e w a j i b a n n y a

BERBUAT/TDK BERBUAT SST

Pasal 1242
Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk MENGGANTI BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA

TDK BERBUAT SST

BURUKIII -BABI -BAGIAN4
Penggantian Biaya, Kerugian & Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan

Pasal 1243

Penggantian BIAYA, KERUGIAN & BUNGA karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yg harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yg melampaui waktu yg telah ditentukan

TANGGUNG GUGAT

kewajiban memikul beban ganti rugi sbg akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (PMH)



MENGAPA BERTANGGUNG GUGAT:

karena adanya kesalahan atau risiko yg harus ditanggung sbg akibat adanya WANPRESTASI atau PMH

SIAPA YANG BERTANGGUNG GUGAT :

Pada prinsipnya tanggung gugat melekat pada pihak yg bersalah atau pihak yg menanggung risiko sbg akibat adanya WANPRESTASI atau PMH ... dll

wanprestasi dengan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

WANPRESTASI	PMH
Bersumber dari perjanjian	Bersumber dari UU
Dasar Hukum: 1243 BW - 1252 BW	Dasar Hukum: 1365 BW - 1380 BW
Dikehendaki para pihak	Tidak dikehendakipr pihak
Pelanggaran thd perikatan	Pelanggaran thd kewajiban non obligatoir
GR sejumlah uang	GR sejumlah uang, dan atau GR kewajiban lain
GR bersifat subsidair (pemerintah - pemertuban)	GR bersifat primair

WANPRESTASI

- Tidak berprestasi
- Terdapat kesepakatan
- Berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya



PERBLUAN MELANGGAR HUKUM

- melanggar hak orang lain; atau
- bertentangan dgn kewajiban hukum pelaku; atau
- bertentangan dgn kesusilaan; atau
- bertentangan dgn kecermatan

professor/humaniora2023

COPY RIGHTS of DISKUSIRITAARME



DISKUSIRITAARME

Wa Admin 081370732048

Follow Instagram

@diskusiritaar

@diskusiritaar.me.gallery

Prof. Dr. Agus Y. S. HERNOKOSIH, M.H.